



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI KELURAHAN CAWANG DAN KELURAHAN CILILITAN, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor: 325 / KR . 01.02

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 344 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 25 April 2025, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung, adalah:

1. Mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Ciliwung yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil warga di pinggir Kali Ciliwung.
2. Menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung.

Tujuan Normalisasi Kali Ciliwung, adalah :

1. Tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tumpang saat terjadi debit air maksimal.
2. Tersedianya infrastruktur pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran samping/gendong dan sarana ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung.

C. Letak Dan Luas Tanah Lokasi Rencana Pembangunan

Rencana Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, seluas ±67.270 m² (lebih kurang enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1.	Cawang	Kramat Jati	Jakarta Timur	58.946
2.	Cililitan	Kramat Jati	Jakarta Timur	8.324
Total Luas Kebutuhan Lahan				67.270

D. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ±175 (lebih kurang seratus tujuh puluh lima) hari kerja. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ±36 (lebih kurang tiga puluh enam) bulan sejak dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2025

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 19740830199311001